



#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA
Hebat

DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Sosial Kota Tasikmalaya serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Kewajiban membuat laporan kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang memberi gambaran tentang kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada akhir Tahun 2023 telah merangkum kinerja yang telah terlaksana selama Tahun 2023 sebagai perwujudan tanggung jawab birokrat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Perjanjian Kinerja tahun 2023, juga sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian laporan ini kami susun dan kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran maupun kritik demi perbaikan dalam pembuatan laporan dikemudian hari.

Tasikmalaya, 18 Maret 2024
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya



Drs. WAWAN GUNAWAN
NIP. 19670325 198710 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
1.3 DASAR HUKUM	2
1.4 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4
1.4.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL	4
1.4.2 URAIAN TUGAS	5
1.5 PERMASALAHAN	20
1.5.1 KEMISKINAN	20
1.5.2 KETERLANTARAN	21
1.5.3 KETUNAAN SOSIAL DAN PENYIMPANGAN PERILAKU	21
1.5.4 KEDISABILITASAN	22
1.5.5 KORBAN BENCANA	22
1.5.6 KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI	23
1.5.7 STAKEHOLDER DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA	24
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA PEMERINTAH	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	26
2.1 RENCANA STRATEGIS	26
2.2 TUJUAN DAN SASARAN	26
2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN	29
2.4 PERJANJIAN KINERJA	29
2.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA	31
2.6 PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	44
3.1 SASARAN 1 (MENINGKATNYA PMKS YANG MENDAPATKAN REHABILITASI SOSIAL)	44
3.2 SASARAN 2 (MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL BAGI PMKS)	48
3.3 SASARAN 3 (MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL TERHADAP PMKS)	52
3.4 SASARAN 4 (MENINGKATNYA PEMELIHARAAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DAN KEJUANGHAN)	54
3.5 SASARAN 5 (MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN, KINERJA DINAS SOSIAL YANG INOVATIF BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI)	55
3.6 CAPAIAN KINERJA LAINNYA	58
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	59
BAB IV PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi tidak semata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melainkan juga mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan demokratis yang dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip *clean government* dan *good governance* dalam reformasi birokrasi merupakan dua hal penting yang menjadi landasan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu instansi pemerintah yang akuntabel tentunya akan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian maka sangatlah perlu disusun sebuah laporan kinerja instansi pemerintah yang dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pula transparansi dalam pemerintahan sehingga dapat lebih membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja / akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didasarkan pada tuntutan ruang publik tentang hak publik untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan, yang dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan antara lain

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik, juga untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat di pertanggungjawabkan.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif;
6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparat pemerintah daerah yang berprestasi.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023 ini berpedoman pada :

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2021;
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013;

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11).
19. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 22 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026
20. Surat Edaran No 050/2243/Bappelitbangda Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.4. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.

1.4.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial

Susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat , membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- f. UPTD.

1.4.2. Uraian Tugas

Terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai Tugas dan Fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan,

mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian Tugas Kepala Dinas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. merumuskan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan,

pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.

Rincian Tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pepembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional Bidang Sekretariat meliputi antara lain:

1) Analis Kepegawaian Ahli Muda.

Analis Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup dinas.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas bidang kepegawaian;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Perencana Ahli Muda.

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, penganggaran, evaluasi dan pelaporan Kinerja Dinas.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;

- e. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. mengoordinasikan kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- e. menyelenggarakan upaya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. menyelenggarakan pengelolaan taman makam pahlawan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Sosial

Meliputi :

1) Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat). Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
- h. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas kegiatan

Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan).

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan ketahanan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan serta pengelolaan taman makam pahlawan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- f. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan meliputi rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan;

- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan kebijakan dan pembinaan perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. mngoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin;
- d. melaksanakan pengembangan jaminan dan perlindungan sosial;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penanganan bencana meliputi perlindungan sosial bagi korban bencana serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Sosial)

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan perlindungan sosial.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Perlindungan Sosial;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan sosial;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Perlindungan Sosial;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Jaminan Sosial)

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan jaminan sosial.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Jaminan Sosial;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin tingkat Kota;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi jaminan sosial bagi keluarga fakir miskin;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat rentan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan jaminan sosial;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Jaminan Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.

Rincian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi

- sosial bagi PMKS;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data PMKS;
 - d. mengoordinasikan upaya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
 - e. menyelenggarakan kerjasama atau kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial

Antara lain :

1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia serta Gelandangan Pengemis).

Dengan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;

- e. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- g. melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- i. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.


Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- g. melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA
(berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021)



1.5. Permasalahan

Permasalahan kesejahteraan sosial yang terdapat di Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan atas 6 (enam) kelompok sasaran yang perlu mendapat perhatian secara serius, yakni kemiskinan, keterlantaran, kedisabilitas, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Permasalahan sosial tersebut dialami oleh anak, keluarga komunitas dan masyarakat yang mengalami hambatan fungsi sosial (disfungsi sosial), antara lain :

- a. Hambatan fisik, misalnya kecacatan fisik, kecacatan mental;
- b. Hambatan pengetahuan, misalnya kebodohan, kekurangtahuan informasi;
- c. Hambatan keterampilan, misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja;
- d. Hambatan mental/sosial psikologis, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stres, '*shock culture*';
- e. Hambatan budaya, misalnya mempertahankan tradisi yang kurang mendukung kemajuan sosial/modernisasi, misalnya apatisme, skeptis, fatalistik, dan lemah karsa (tidak mempunyai motivasi dan kemauan untuk maju);
- f. Hambatan kelembagaan pelayanan sosial misalnya ditandai dengan belum dimilikinya fasilitas dasar pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial ditujukan untuk memberikan jaminan sosial (*social security*) bagi peningkatan fungsi sosial anak, keluarga dan komunitas agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dapat diperoleh atau ditingkatkan sehingga kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Secara spesifik permasalahan sosial diuraikan berikut ini:

1.5.1 Kemiskinan

Pada dasarnya, masalah kemiskinan adalah kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Tidak tersedianya lapangan kerja dapat mengakibatkan pengangguran dan

pengangguran mengakibatkan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan telah mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sosial lainnya yang lebih nyata dan lebih luas seperti keterlantaran, ketunaan sosial, kriminalitas tindakan anti sosial yang dipicu oleh gangguan psikososial. Permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, bukan hanya akibat dari adanya penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian, juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi komunitas dan masyarakat dalam pembangunan.

Keluarga fakir miskin pada umumnya berada dalam kondisi rumah dan lingkungan yang kumuh atau kotor, tidak teratur, tidak sehat serta tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, sehingga fungsi sosial keluarga tidak dapat dilaksanakan secara wajar.

1.5.2 Keterlantaran

Masalah keterlantaran dapat dialami oleh balita, anak dan remaja, pekerja migran yang terkena PHK, suami atau istri yang ditinggalkan pasangannya (*single parent*) dan lanjut usia. Keterlantaran terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua atau keluarga dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar.

Berdasarkan hasil pendataan PPKS di Kota Tasikmalaya Tahun 2023, tercatat ada 3.317 Anak terlantar, 2 *anak balita terlantar* dan 783 orang Lanjut Usia terlantar yang tercatat, dan terkonfirmasi oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.5.3 Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku terus menunjukkan peningkatan karena arus urbanisasi yang terjadi seiring modernisasi dan industrialisasi terutama di daerah perkotaan. Di samping itu dengan semakin sulitnya kehidupan di pedesaan sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang makin meningkat dan lahan garapan yang semakin berkurang dirasakan sebagai tekanan ekonomi yang berat oleh masyarakat desa. Hal ini menyebabkan mereka harus mencari kesempatan hidup yang diduga lebih baik di kota. Ketidakmampuan

mereka untuk menyesuaikan diri di kota karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, mengakibatkan tersingkirnya mereka dari sektor-sektor ketenagakerjaan formal maupun informal.

Berdasarkan hasil pendataan PPKS di Kota Tasikmalaya Tahun 2023, masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku terdiri dari *gelandangan dan pengemis* sebanyak 49 orang, *orang dengan HIV/AIDS (ODHA)* sebanyak 145 orang, Korban Trafficking sebanyak 5 orang, bekas warga binaan lembaga permasyarakatan 24 orang, anak jalanan 35 Orang, anak yang berhadapan dengan hukum 25 orang, keluarga bermasalah sosial psikologis 0 orang Korban Tindak Kekerasan sebanyak 18 Orang. Kondisi seperti ini berpotensi meningkatkan kerawanan masalah sosial lainnya yang lebih kompleks, seperti kriminalitas, pelanggaran ketertiban dan tindakan melawan hukum.

1.5.4 Kedisabilitasan

Kedisabilitasan adalah hilangnya atau abnormalnya fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat diklasifikasikan dalam tiga jenis kecacatan yaitu cacat fisik, cacat mental serta cacat fisik dan cacat mental yang dikenal dengan “cacat ganda”. Berdasarkan hasil pendataan PPKS di Kota Tasikmalaya Tahun 2023, terdapat *penyandang disabilitas* sebanyak 2878 orang dan *anak dengan kedisabilitasan* sebanyak 386 orang.

1.5.5 Korban Bencana

Kondisi geografis Indonesia terbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut di antara pulau-pulau. Namun karena terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana.

Bencana lain yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi Indonesia adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (*man-made disasters*) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Dengan demikian, korban bencana dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu korban bencana alam dan korban bencana sosial.

1.5.6 Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Permasalahan tindak kekerasan, terutama terhadap anak-anak, wanita dan lanjut usia, baik yang terjadi dalam keluarga maupun di masyarakat yang hingga saat ini masih belum tersentuh oleh peraturan perundangan dan penanganan yang memadai. Dampak sosial dari perkembangan industri dan kemiskinan mengakibatkan munculnya tekanan psikologis dan mengakibatkan kemampuan adaptasi yang berbeda, sehingga diantaranya ada yang mengalami depresi ataupun stres. Berdasarkan hasil pendataan PPKS di Kota Tasikmalaya Tahun 2023 tercatat *anak yang memerlukan perlindungan khusus* sebanyak 25 orang, *anak yang menjadi korban tindak kekerasan* sebanyak 18 orang, *korban tindak kekerasan* sebanyak 18 orang, *korban trafficking* sebanyak 5 orang dan *pekerja migran bermasalah* sebanyak 0 orang.

Secara terperinci data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tertuang dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.1
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2023

No	Jenis PPKS	Jumlah	Satuan
1	Anak Balita Terlantar	2	Jiwa
2	Anak Terlantar	3317	Jiwa
3	Anak Nakal (Anak Berhubungan dengan Hukum)	25	Jiwa
4	Anak Jalanan	35	Jiwa
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi.	-	Jiwa
6	Korban Tindak Kekerasan	15	Jiwa
7	Lanjut Usia Terlantar	783	Jiwa
8	Penyandang Disabilitas	1960	Jiwa
9	Tuna Susila	17	Jiwa
10	Pengemis	36	Jiwa
11	Gelandangan	42	Jiwa
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	24	Jiwa
13	Korban Penyalahgunaan Napza.	-	Jiwa
14	Keluarga Fakir Miskin.	-	Jiwa
15	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	-	Jiwa
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	Jiwa
17	Komunitas Adat terpencil.	-	Jiwa
18	Korban Bencana Alam	851	Jiwa

19	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi.	-	Jiwa
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial.	5	Jiwa
21	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).	-	Jiwa
22	Keluarga Rentan	-	Keluarga

1.5.7 Stake Holder Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Selain banyaknya permasalahan yang menjadi Beban Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, terdapat mitra kerja yang mana mitra kerja tersebut tergabung dalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Secara terperinci data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Tasikmalaya Tahun 2023

NO	Jenis PSKS	Jumlah	Satuan
1	Pekerja Sosial Profesional	1	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	69	Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	Orang
4	Karang Taruna	80	Orang
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)		-
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	113	Lembaga
7	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	Lembaga

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023 ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum organisasi dan pengantar lainnya berisikan latar belakang, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas, struktur organisasi serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisikan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis melalui pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dinas Sosial Kota Tasikmalaya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026. Renstra Dinas Sosial merupakan manifestasi komitmen Dinas Sosial dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang tertuang dalam RPD Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2017-2022).

RPD Kota Tasikmalaya merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 22 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Tujuan pembangunan sosial di Kota Tasikmalaya adalah Meningkatnya kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun sasaran yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS
3. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PSKS
4. Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja

Secara lebih jelas tujuan, sasaran, indikator kinerja beserta targetnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET				PROGRAM
					2023	2024	2025	2026	
1.	Terwujudnya Penanganan PMKS	Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS	%	100	100	100	100	Program Rehabilitasi Sosial
			Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	%	100	100	100	100	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS	Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial	%	100	100	100	100	Program Penanganan Bencana
									Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
2.	Terwujudnya pemberdayaan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PSKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	%	100	100	100	100	Program Pemberdayaan Sosial
		Meningkatnya Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Capaian Pemeliharaan Nilai - Nilai Kepahlawanan	%	100	100	100	100	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
3.	Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yg Efektif, Efisien Dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja	Capaian SAKIP perangkat Daerah	Point	BB(72)	BB(73)	BB(75)	BB(80)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Capaian IKM Perangkat Daerah	Point	B (87)	B (87,5)	B (88)	B (88,5)	

2.3. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ditentukan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan terhadap PMKS
2. Meningkatkan Sistem Jaminan Perlindungan Sosial.
3. Meningkatkan kompetensi SDM PSKS
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparansi, professional, dan inovatif berbasis teknologi informasi.

b. Kebijakan

Sedangkan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan di atas adalah:

1. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik.
2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya.
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
4. Percepatan penerapan system dan tekhnologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai.

2.4. Perjanjian Kinerja

Dalam mengantisipasi isu strategis, permasalahan serta sejalan dengan rumusan RPD Kota Tasikmalaya 2023-2026, maka dalam perjanjian kinerja tahun 2023 Dinas Sosial, Kota Tasikmalaya akan mewujudkan 5 (lima) sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN		SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial	1	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS	%	100%
2	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	2	Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	%	100%
		3	Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban Bencana alam dan korban sosial	%	100%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS	4	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS	%	100%
4	Meningkatnya Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	5	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan	%	100%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	6	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori (Poin)	B (87)
		7	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Poin)	BB(72)

2.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Perjanjian Kinerja di atas berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2023-2026. Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah anak, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas yang rehabilitasi}}{\text{Target}} \times 100$	100	100	100	100	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kepala Dinas
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditangani}}{\text{jumlah pengaduan}} \times 100$	100	100	100	100	
Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosial		%	$\frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial}}{\text{Jumlah Korban Yang di Tangani}} \times 100$	100	100	100	100	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS	%	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang Di Bina}}{\text{Target}} \times 100$	100	100	100	100		

4	Meningkatnya Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan	%	Jumlah TMP yang Di Pelihara	100	100	100	100		
				X 100						
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Capaian IKM Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi Atas Kepuasan Layanan Internal	B (87)	B (87,5)	B (88)	B (88,5)	Sekretariat	
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	BB(72)	BB(73)	BB(75)	BB(80)		

2.6. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2023

Dari sasaran dengan indikator yang diperjanjikan, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya akan mewujudkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya PMKS yang mendapat Rehabiltasi Sosial
2. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS
3. Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS
4. Meningkatnya Pemeliharaan Nilai – Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
5. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan sasaran pada tujuan dan sasaran tersebut adalah :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Anggaran sebesar Rp. 39.880.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD. Pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD. Pagu anggaran Rp. 7.750.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Pagu anggaran Rp. 5.250.002 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen

DPA-SKPD.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Pagu anggaran Rp. 7.920.000 (Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pagu anggaran sebesar Rp. 5.120.000 (Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Pagu anggaran sebesar Rp. 9.330.000 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) . Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN. Pagu anggaran senilai Rp.3.804.138.240 (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Pagu anggaran Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan, pagu anggaran Rp. 5.000.000 dan output dari kegiatan iini adalah Jumlah Dokumen bahan tanggapan

pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan.

- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Pagu anggaran senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD. Pagu anggaran Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan barang dan laporan barang milik daerah.
- b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD. Pagu anggaran Rp. 18.207.536 (Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD. Pagu anggaran Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Pagu Anggaran Rp. 24.110.100 (Dua Puluh Empat Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Rupiah) output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- b. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai, Pagu Anggaran Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
- c. Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun, Pagu Anggaran

Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) output dari kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan.

- d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Pagu Anggaran Rp. 92.280.000 (Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Pagu anggaran Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta Rupiah). Output kegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pagu anggaran Rp. 28.896.000 (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Output kegiatan ini adalah Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Pagu anggaran Rp. 24.339.500 (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Pagu anggaran Rp. 44.118.500 (Empat Puluh Empat Juta Seratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Output kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan. Dengan pagu anggaran Rp. 14.368.300 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan. Pagu anggaran Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang – Undangan yang Disediakan.

- g. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material, Dengan pagu anggaran Rp. 95.345.800 (Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Paket bahan/material yang disediakan.
- h. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, pagu anggaran Rp. 70.000.000 (Tujuh puluh Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu.
- i. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pagu anggaran Rp. 305.510.000 (Tiga Ratus Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- j. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Pagu anggaran Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Pagu anggaran Rp.69.000.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah) Output kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang Disediakan

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Pagu anggaran sebesar Rp. 10.661.500,(Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pagu anggaran sebesar Rp. 70.504.000 – (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Empat Ribu Rupiah) dan output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Pagu anggaran sebesar Rp. 1.216.327.800 (Satu Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Delapan Ratus Rupiah.),- dan output dari kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Pagu anggaran Rp. 258.039.600 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan, Pagu anggaran sebesar Rp. 343.211.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Rupiah),- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu anggaran Rp. 40.169.000 (Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Pagu anggaran Rp. 668.036.000 (Enam Ratus

Enam Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.

9. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp. 93.850.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah orang yang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota.
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp. 1.902.000.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota.
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Pagu anggaran Rp. 164.150.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratu Lima Puluh Ribu Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota.

10. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis

di Luar Panti Sosial.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan, Pagu anggaran Rp. 3.297.000.000 (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan alat bantu, Pagu anggaran Rp. 510.000.000 (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Pemberian bimbingan fisik dan mental, spiritual dan sosial. Pagu anggaran Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.
- d. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, Pagu anggaran Rp. 205.000.000. (Dua Ratus Lima Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.
- e. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan, Pagu anggaran Rp. 517.000.000. (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan. Pagu anggaran Rp. 742.000.000 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota.

11. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti

- a. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan. Pagu anggaran Rp. 4.731.200.000 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan. Pagu anggaran Rp. 2.546.684.250 (Dua Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Sub Kegiatan Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pagu anggaran Rp. 1.110.260.400 (Satu Milyar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota.
- d. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA. Pagu anggaran Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota.
- e. Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga. Pagu anggaran Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

12. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota. Pagu Anggaran Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah). Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Pagu anggaran Rp. 180.000.000 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) Output dari Kegiatan ini adalah Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

13. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan. Pagu anggaran Rp. 150.179.600 (Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan). Output kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang. Pagu anggaran Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah). Output kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

14. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Pagu anggaran Rp. 145.000.000 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

15. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota. Pagu anggaran Rp. 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran- sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Sosial Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1 Sasaran 1 (Meningkatnya PMKS yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial)

Kinerja Sasaran Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sasaran 1 Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target Kinerja Sasaran			Realisasi Kinerja		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS	Jumlah anak, remaja, lansia, dan penyandang disabilitas yang rehabilitasi Dibagi Target kali 100	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	99,87 %

1. Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS



Capaian kinerja Rehabilitasi sosial terhadap PMKS dapat dilihat dari banyaknya PMKS yang memerlukan Rehabilitasi sosial. Persentase capaian Rehabilitasi sosial terhadap PMKS sebesar 99.87% dari target 100%, serta terdapat efisiensi anggaran pada kegiatan tersebut sebesar 4,37% atau sebesar Rp. 604.304.791, realisasi anggaran Tahun 2023 mencapai Rp. 13.214.839.859 atau sekitar 95.63% dari Pagu Rp. 13.819.144.650. Penurunan terhadap capaian Tahun 2023 atau tahun sebelumnya sebesar 0,13% dimana pada Tahun 2022 capaiannya sebesar 100% sedangkan Tahun 2023 hanya mencapai 99, 87%, hal tersebut dikarenakan dalam rehabilitasi Sosial tersebut terdapat beasiswa untuk masyarakat miskin, dan ada beberapa mahasiswa yang tidak memenuhi syarat dalam mendapatkan beasiswa, dan beberapa mengundurkan diri dikarenakan sudah mendapat beasiswa dari sumber lain. Capaian kinerja tersebut diperoleh secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Data Rehabilitasi Sosial Tahun 2023

NO	KEGIATAN	URAIAN	TARGET	SATUAN	REALISASI	%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	21.455	Orang	21.455	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	163	Orang	163	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	222	Orang	222	
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	295	Orang	295	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	735	Orang	735	
		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	438	Orang	438	
JUMLAH			23.308		23.308	100

2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	1.020	Orang	1.020	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	7.045	Orang	7.045	
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	123	Orang	111	
		Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100	
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	154	Orang	144	
JUMLAH			8.442		8.420	99,74
JUMLAH TOTAL			31.750		31.728	99,87

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dan Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS tidak menutup kemungkinan masyarakat miskin di Tasikmalaya sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dari itu Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melakukan beberapa inovasi untuk mendorong keberhasilan capaian pada Tahun 2023, diantaranya :

1. LAYAR KUSUMAH

Layar Kusumah merupakan Program Inovasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dibentuk Tahun 2021 dengan tujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mengakses layanan kebutuhan dasar yang mereka perlukan.

2. BAGEUR

“Bageur” merupakan sebuah program sekaligus Platform Digital yang dibuat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai jembatan kebaikan dan wadah kolaborasi seluruh elemen warga dan menumbuhkembangkan kembali gotong royong di tengah masyarakat Kota Tasikmalaya. Pada Aplikasi ‘Bageur’, masyarakat dapat melakukan Pelaporan, penggalangan barang maupun bantuan lainnya secara online dimana proses penyalurannya dilakukan secara langsung dengan melakukan janji bersama sibageur lainnya di alamat penerima bantuan.

Berikut dokumentasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, terutama untuk memenuhi Indikator Tujuan Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS.



b. Faktor Penghambat

Dalam suatu kegiatan tentu kita dapat menemukan faktor yang menjadi hambatan, diantaranya:

1. Kolaborator/partisipan dari kegiatan masih kurang ikut serta, sehingga warga/masyarakat yang dibantu sangatlah terbatas;
2. Hambatan lain dari kegiatan yaitu cuaca yang kurang mendukung;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan terkait;
4. Tidak semua elemen masyarakat mengetahui adanya suatu kegiatan terkait.

3.2 Sasaran 2 (Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS)

Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS diukur oleh 2 (dua) indikator yaitu Capaian Jaminan Sosial Terhadap PMKS, dan Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial. Secara lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran 2 Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PMKS

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target Kinerja Sasaran			Realisasi Kinerja		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	Jumlah Pengaduan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditangani dibagi jumlah pengaduan kali 100	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial	Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial dibagi Jumlah Korban Yang di Tangani kali 100	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS



Capaian kinerja persentase capaian jaminan sosial terhadap PMKS dapat dilihat dari banyaknya pengaduan perlindungan dan jaminan sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial. Persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi 100% dari target 100% sama dari tahun sebelumnya yaitu 100% atau tidak ada kenaikan ataupun penurunan, dan untuk capaian di target akhir renstra sendiri mempunyai capaian sebesar 100%, sedangkan untuk rata – rata target nasional tidak bisa dibandingkan. Pada indikator ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,23% atau Rp. 5.301.439, dimana pada tahun 2023 realisasi belanja adalah Rp. 424.698.561 atau sekitar 99,09% dari pagu Rp. 430.000.000. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari formulasi Jumlah Pengaduan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang ditangani sebanyak 300.000 orang dibagi jumlah pengaduan sebanyak 300.000 orang dikali 100

sehingga diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100%.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan

Untuk mendorong keberhasilan dalam mencapai target kinerja sasaran pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, diadipkanlah kegiatan untuk mendukung capaian jaminan sosial terhadap PMKS, Yaitu:

1. BAKUL TASIK

Bakul Tasik adalah salah satu program Khusus PJ Wali Kota Tasikmalaya yang ada di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, berupa bagi – bagi makanan yang bekerjasama dengan Hotel dan Restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kota Tasikmalaya. Bakul Tasik diresmikan pada tanggal 10 November 2023 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional dan mulai berjalan penyaluran pada 15 November 2023 dengan melibatkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada dibawah Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dengan sasaran penerima yaitu Lansia, Disabilitas, Keluarga Tidak Mampu, Yatim Piatu, ODGJ, Gelandangan dan lain-lain dengan Database yang digunakan yaitu Data P3KE (Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) Kemenko PMK RI juga dari pengaduan langsung dari masyarakat.

b. Faktor Penghambat

Dalam suatu kegiatan tentu kita dapat menemukan faktor yang menjadi hambatan, diantaranya:

1. Aplikasi yang belum maksimal dan tidak easy use;
2. Anggota PHRI belum sepenuhnya bergabung dalam program bakul;
3. Belum adanya fasilitas food delivery box(sedang dalam proses pembuatan oleh BRI);
4. Publikasi terhadap masyarakat masih minim.

Berikut dokumentasi mengenai pelaksanaan kegiatan untuk mendorong capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS.



2. Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial



Capaian kinerja penanganan perlindungan sosial korban bencana alam dan korban sosial dapat dilihat dari banyaknya korban bencana alam dan korban sosial yang ditangani oleh Dinas Sosial. Persentase capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari target 100%, capaian pada penanganan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial cenderung sama dengan tahun sebelumnya atau sebesar 100%, karena Dinas Sosial menangani Pasca bencana. Pada indikator kegiatan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial terdapat Efisiensi Anggaran sebesar 1,56% atau Rp. 2.255.900 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 332.703.255 atau sekitar 99,26% dari pagu anggaran Rp. 335.179.600. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari formulasi Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial sebanyak 854 orang dibagi Jumlah Korban Yang di Tangani sebanyak 854 orang dikali 100 sehingga diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun beberapa dokumentasi yang dilakukan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya terhadap penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial.



a. Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara Dinas Sosial dengan BPBD, SATPOL PP, TAGANA yang terlibat dalam upaya Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial.

b. Faktor Penghambat

Dalam suatu kegiatan tentu kita dapat menemukan faktor yang menjadi hambatan, diantaranya:

1. Kurangnya sarana dan prasarana.

3.3 Sasaran 3 (Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PMKS)

Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PMKS diukur oleh 1 (satu) Indikator yaitu Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.4

Sasaran 3 Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PMKS

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target Kinerja Sasaran			Realisasi Kinerja		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023
3	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Prosentase PSKS yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS	Jumlah PSKS yang Di Bina dibagi Target kali 100	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi dalam Penanganan Sosial



Capaian kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS dilihat dari Kesadaran masyarakat dan juga antusias dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sangatlah baik. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS tahun anggaran 2023 mencapai 100% dari target 100%, begitupun perbandingan dengan tahun sebelumnya masih tetap sama dari target 100% tercapai 100%. Selain perorangan juga dalam kegiatan ini didukung juga oleh lembaga tertentu dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam indikator ini juga target nasional tidak ada, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Target dan sasaran OPD. Pada Indikator kegiatan ini terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,57% atau Rp. 57.224.865, dengan realisasi anggaran Rp. 2.167.775.135 atau sekitar 97,43% dari pagu Rp. 2.225.000.000. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari formulasi Jumlah PSKS yang Di Bina sebanyak 274 orang dibagi target sebanyak 274 orang dikali 100 sehingga diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100%. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023

NO	Jenis PSKS	Jumlah	Satuan
1	Pekerja Sosial Profesional	1	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	69	Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	Orang

4	Karang Taruna	80	Orang
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)		-
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	113	Lembaga
7	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	Lembaga
JUMLAH		274	

3.4 Sasaran 4 (Meningkatnya Pemeliharaan Nilai – nilai kepahlawanan dan kejuangan)

Kinerja sasaran meningkatnya pemeliharaan nilai – nilai kepahlawanan dan kejuangan diukur oleh 1 (satu) Indikator yaitu Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Sasaran 4 Meningkatkan Pemeliharaan Nilai – nilai kepahlawanan dan kejuangan

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target Kinerja Sasaran			Realisasi Kinerja		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023
4	Meningkatnya Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Jumlah TMP yang Di Pelihara dibagi Jumlah TMP kali 100	Persen (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Capaian Pemeliharaan Nilai-Nilai Kepahlawanan



Beberapa hal yang harus di perhatikan dalam menjunjung tinggi Nasionalisme salah satunya adalah memelihara serta merawat tempat peristirahatan terakhir para pejuang kita, dalam hal ini Capaian Pemeliharaan Nilai – Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan Tahun 2023 mencapai 100% dari target 100%, peningkatan terhadap capaian Tahun 2023 dari tahun sebelumnya sebesar 0,01% dimana pada Tahun 2022 capaiannya sebesar 99,99% sedangkan Tahun 2023 mencapai 100%, dengan Realisasi anggaran 97,03% lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 2,78% sehingga membuat efisiensi anggaran sebesar 0,93% atau sebesar Rp. 401.000. dengan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 42.599.000 atau sekitar 99,07% dari pagu Rp. 43.000.000. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari formulasi Jumlah TMP yang Di Pelihara sebanyak 1 Unit dibagi Jumlah TMP sebanyak 1 Unit kali 100 sehingga diperoleh hasil capaian kinerja sebesar 100%.

a. Faktor Pendukung

1. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara Dinas Sosial dengan Steakholder yang terlibat dalam upaya penyelenggaraan kegiatan Taman Makam Pahlawan.



b. Faktor Penghambat

Dalam suatu kegiatan tentu kita dapat menemukan faktor yang menjadi hambatan, diantaranya:

1. Kurangnya SDM dalam pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

3.5 Sasaran 5 (Meningkatnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi)

Kinerja Sasaran Meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi diukur oleh 2 (dua) Indikator yaitu capaian IKM perangkat Daerah dan Capaian SAKIP Perangkat Daerah, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7

Sasaran 5 Meningkatkan kualitas layanan publik dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target Kinerja Sasaran			Realisasi Kinerja		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas kinerja	capaian IKM perangkat Daerah	Evaluasi Atas Kepuasan Layanan Internal	Nilai / Kategori	88	88	87	85,77	86,72	88,25
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	Nilai / Kategori	71	71	72	70	70,76	72,06

1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah



Nilai evaluasi SAKIP Tahun 2023 pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Memperoleh Nilai 72,06 dengan kategori “**BB**” atau sangat baik, dengan capaian 100,08% dari target 72% dengan Realisasi sebesar 72.06.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada peningkatan realisasi sebesar 1.3% yang dimana pada tahun 2022 realisasi sebesar 70.76, sedangkan dalam perspektif 5 Tahunan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya masih belum mencapai target atau sebesar 90% dari target nilai 80 atau sebesar 100%. Pada indikator kegiatan inipun terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,71% atau Rp. 53.238.135.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab-penyebab antara lain :

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya awal 2022.

2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah focus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu
4. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus hasil.

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Meningkatkan antara lain:

1. Kurangnya intensitas koordinasi internal;
2. Keterbatasan SDM;

2. Capaian IKM Perangkat Daerah



Tingkat Kepuasan pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sangatlah baik. Hal ini bisa dilihat pada Capaian Tahun 2023 sebesar 103% dengan realisasi 88,25 dari target 85,74. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya nilai Indeks kepuasan masyarakat meningkat dari realisasi tahun 2022 sebesar 86.73, pada tahun 2023 88.25 atau meningkat sebesar 1,52%.

Selain itu pada capaian tahun 2022 adalah sebesar 101,15% dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan 1,85% atau sebesar 103%. Selain itu target perspektif 5 tahunan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sudah tercapai, dari target nilahi 88 sudah tercapai 88,25 atau sebesar 100,28%.

a. Faktor Pendukung

1. Adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara Dinas Sosial dengan instansi terkait yang terlibat.

b. Faktor Penghambat

Dalam suatu kegiatan tentu kita dapat menemukan faktor yang menjadi hambatan, diantaranya:

1. Kurangnya SDM
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemenuhan pelayanan
3. Kurangnya Anggaran

3.6 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Capaian kinerja SPM Dinas Sosial kota tasikmalaya, SPM Dinas Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Kementerian Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar ada standar pelayanan minimum bidang sosial di kabupaten/kota.

SPM Bidang Sosial kabupaten/kota mencakup 5 pelayanan dasar yaitu :

1. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar diluar panti
2. Rehabilitasi sosial anak terlantar diluar panti
3. Rehabilitasi lanjut usia terlantar diluar panti
4. Rehabilitasi soisal gelandangan dan pengemis diluar panti
5. Perlindungan sosial bencana alam dan bencana sosial

Adapun realisasi SPM bidang sosial dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.8
CAPAIAN TARGET SPM SOSIAL**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASA			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH KLAIM LUAR PANTI	POPULASI DI DAERAH KABUPATEN KOTA YANG MEMBUTUHKAN REHABSOS LUAR PANTI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	218		100%	218	218	100%	100%	
2	Anak Terlantar	161		100%	161	161	100%	100%	
3	Lansia Terlantar	342		100%	342	342	100%	100%	
4	Gepeng	84		100%	84	84	100%	100%	
5	Bencana alam dan sosial	854	Tidak bisa diperkirakan	100%	854	854	100%	100%	

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Secara keseluruhan anggaran Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 24.329.837.128 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	Realisasi s/d 31 Desember 2023			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan		FISIK	
			Rp.	%	%	
1	2	6	7	8	9	10
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.250.002	80.170.400	99,85	100,00	79.602
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.880.000	39.880.000	100,00	100,00	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.750.000	7.674.600	99,03	99,99	75.400
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.250.002	5.250.000	100,00	100,00	2
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.920.000	7.920.000	100,00	100,00	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.120.000	5.116.000	99,92	99,99	4.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.330.000	9.329.800	100,00	100,00	200
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.819.138.240	3.819.103.217	99,90	100,00	35.023
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.804.138.240	3.804.123.617	100,00	100,00	14.623
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.999.600	99,99	100,00	400
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	4.980.000	99,60	99,99	20.000
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.207.536	28.093.360	99,67	100,00	114.176
12	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
13	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18.207.536	18.118.460	99,51	100,00	89.076
14	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.974.900	99,50	99,99	25.100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	126.390.100	114.736.390	96,80	100,00	11.653.710

15	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24.110.100	24.055.920	99,78	100,00	54.180
16	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	4.999.900	100,00	100,00	100
17	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92.280.000	80.680.570	87,43	100,00	11.599.430
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	747.578.100	744.504.349	90,30	90,41	3.073.751
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.998.900	99,99	100,00	1.100
20	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.896.000	28.896.000	100,00	100,00	-
21	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.339.500	24.188.600	99,38	99,99	150.900
22	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.118.500	43.053.400	97,59	99,50	1.065.100
23	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.368.300	14.368.300	100,00	100,00	-
24	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	148.310.000	98,87	99,99	1.690.000
25	Penyediaan Bahan/Material	95.345.800	95.332.300	99,99	100,00	13.500
26	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.000.000	69.988.700	99,98	97,00	11.300
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305.510.000	305.491.849	99,99	100,00	18.151
28	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.000.000	4.876.300	97,53	98,00	123.700
29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	0,00	0,00	-
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.000.000	67.932.000	98,45	100,00	1.068.000
30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.000.000	67.932.000	98,45	100,00	1.068.000
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.297.493.300	1.285.572.863	94,52	98,96	11.920.437
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.661.500	10.641.000	99,81	100,00	20.500
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.504.000	59.071.750	83,78	96,88	11.432.250
33	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.216.327.800	1.215.860.113	99,96	99,99	467.687
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.309.455.600	1.284.162.164	97,63	99,75	25.293.436
34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	258.039.600	239.426.832	92,79	100,00	18.612.768
35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	343.211.000	336.970.832	98,18	99,00	6.240.168

36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.169.000	40.008.500	99,60	100,00	160.500
37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	668.036.000	667.756.000	99,96	100,00	280.000
VIII	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.225.000.000	2.167.775.135	98,57	99,75	57.224.865
38	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	93.850.000	93.021.950	99,12	99,99	828.050
39	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.000.000	64.400.000	99,08	99,99	600.000
40	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.902.000.000	1.847.979.545	97,16	100,00	54.020.455
41	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	164.150.000	162.373.640	98,92	99,00	1.776.360
IX	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5.331.000.000	5.135.828.190	98,93	99,91	195.171.810
42	Penyediaan Permakanan	3.297.000.000	3.106.272.855	94,22	100,00	190.727.145
43	Penyediaan Alat Bantu	510.000.000	509.949.650	99,99	100,00	50.350
44	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	60.000.000	59.989.900	99,98	99,99	10.100
45	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	205.000.000	204.996.762	100,00	100,00	3.238
46	Pemberian Layanan Kedaruratan	517.000.000	516.514.985	99,91	99,99	485.015
47	Pemberian Layanan Rujukan	742.000.000	738.104.038	99,47	99,50	3.895.962
X	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8.488.144.650	8.079.011.669	95,46	98,00	409.132.981
48	Pemberian Layanan Kedaruratan	4.731.200.000	4.708.547.532	99,52	99,99	22.652.468
49	Penyediaan Permakanan	2.546.684.250	2.290.737.887	89,95	100,00	255.946.363
50	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1.110.260.400	979.950.150	88,26	90,00	130.310.250
51	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	50.000.000	49.793.100	99,59	100,00	206.900
52	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	50.000.000	49.983.000	99,97	99,99	17.000

XI	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	430.000.000	424.698.561	99,09	99,51	5.301.439
53	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	194.799.436	97,40	98,55	5.200.564
54	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	49.954.800	99,91	99,99	45.200
55	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	180.000.000	179.944.325	99,97	99,99	55.675
XII	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	190.179.600	189.959.155	99,91	100,00	220.445
56	Penyediaan Makanan	150.179.600	149.981.754	99,87	100,00	197.846
57	Penyediaan Sandang	40.000.000	39.977.401	99,94	100,00	22.599
XIII	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	145.000.000	142.744.100	98,44	100,00	2.255.900
58	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	145.000.000	142.744.100	98,44	100,00	2.255.900
XIV	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43.000.000	42.599.000	99,07	100,00	401.000
59	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-	0,00	0,00	-
60	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	43.000.000	42.599.000	99,07	100,00	401.000
J U M L A H		24.329.837.128	23.606.890.553	97,03	99,08	722.946.575

Dari tabel diuraikan Analisis efisiensi Penggunaan untuk masing – masing Indikator adalah sebagai berikut :

1. Persentase Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PMKS. Untuk mencapai indikator keberhasilan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Belanja Daerah Kota Tasikmalaya. Realisasi belanja untuk mendukung indikator ini Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp. 13.214.839.859 atau sekitar 95.63% dari Pagu Rp. 13.819.144.650 Terdapat efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 604.304.791.
2. Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS Target pada indikator Kinerja Utama Capaian Jaminan Sosial Terhadap PMKS pada tahun 2023 realisasi belanja adalah Rp. 424.698.561 atau sekitar 99,09% dari pagu Rp. 430.000.000 Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 5.301.439.

3. Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial Target pada indikator Kinerja Utama Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Terhadap PMKS pada tahun 2023 dengan realisasi adalah Rp. 332.703.255 atau sekitar 99,26% dari pagu anggaran Rp. 335.179.600. Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 2.476.345.
4. Prosentase PSKS yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS pada indikator Kinerja Utama. PSKS yang Berpartisipasi dalam Penanganan PMKS pada tahun 2023 dengan realisasi Rp. 2.167.775.135 atau sekitar 97,43% dari pagu Rp. 2.225.000.000 Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 57.224.865.
5. Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan pada indikator Kinerja Utama Capaian Pemeliharaan Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan pada tahun 2023 dengan realisasi adalah Rp. 42.599.000 atau sekitar 99,07% dari pagu Rp. 43.000.000 Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 401.000.

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 dengan realisasi adalah Rp. 7.424.274.743 atau sekitar 99,30% dari pagu Rp. 7.477.512.878 Terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah dialokasikan sebesar Rp. 53.238.135.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dari uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Total pagu anggaran pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023 sebesar Rp. 24.329.837.128
- Tingkat penyerapan anggaran program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 sebesar 97,03 % dari total anggaran.
- Rata-rata capaian kinerja dari seluruh program sebesar 99,72 %

4.2 REKOMENDASI

- Untuk Tahun berikutnya, tahapan kegiatan diusahakan tetap dilaksanakan
- Optimalkan penggunaan teknologi untuk berbagai keperluan.

HASIL EVALUASI

I. Realisasi Fisik dan Keuangan

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 23.606.890.553 atau 97,03 % dari total pagu Rp. 24.329.837.128. Realisasi fisik sampai dengan triwulan IV sebesar 99,08 %.

II. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayann Dinas Sosial

a. Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu :

1. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam tiga pilar intervensi (pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan jaminan sosial, bantuan dan perlindungan sosial) masih sangat terbatas;
2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS belum tersedianya tempat pelayanan yang layak untuk kegiatan Jaminan Sosial Bagi PMKS;
3. Minimnya Kebutuhan Dasar Bagi Korban Pasca Bencana;

4. Pengetahuan dan wawasan aparatur dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi pmks yang optimal;
5. Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap rpogram pemberdayaan sosial;
6. Belum maksimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

b. Peluang

Adapun peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Pemenuhan kebutuhan Dasar Pasca Bencana;
5. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan, peningkatan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
6. Peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial;
7. Penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial;
8. Dukungan lintas sektor

III. Kendala dan Hambatan

- Belum optimalnya data PMKS
- Semakin kompleksnya permasalahan sosial
- Belum maksimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- Masih rendahnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan sosial
- Belum optimalnya sarana dan prasaran serta aparatur

- Kurangnya pengetahuan Perangkat Daerah, Stakeholder dan masyarakat mengenai kegiatan yang responsif gender.

Tasikmalaya, 18 Maret 2024
Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya



Drs. WAWAN GUNAWAN
NIP. 19670325 198710 1 001